

Pendampingan Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Standar Layanan Bantuan Hukum Berbasis Evaluasi Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021

Sultoni Fikri*¹, Abdul Halik²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*sultonifikri@untag-sby.ac.id

Abstract: *The implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 4 of 2021 on Legal Aid Service Standards continues to face various challenges that may hinder the effective realization of access to justice for poor and vulnerable communities. This community service activity aimed to identify implementation barriers and formulate evidence-based policy recommendations grounded in field realities. A participatory approach was employed through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and policy implementation evaluation involving the Regional Office of the Ministry of Law in East Java, local governments, and accredited legal aid organizations. The findings revealed challenges related to supervisory capacity, limited funding, technical issues within the SIDBANKUM digital system, and the suboptimal implementation of non-litigation legal aid services. Based on these findings, recommendations were developed to strengthen supervisory institutions, reform funding mechanisms, optimize digital systems, and enhance non-litigation legal aid services. These results provide important input for improving legal aid policies to become more effective, accountable, and responsive in ensuring equitable access to justice.*

Keywords: *legal aid, service standards, policy evaluation, access to justice*

Abstrak: Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat optimalisasi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi hambatan implementasi regulasi serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis kebutuhan lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui wawancara mendalam, forum group discussion (FGD), dan analisis evaluasi kebijakan yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, pemerintah daerah, dan organisasi bantuan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya kendala pada aspek pengawasan, keterbatasan pendanaan, gangguan sistem digital SIDBANKUM, serta belum optimalnya layanan bantuan hukum nonlitigasi. Berdasarkan temuan tersebut, disusun rekomendasi penguatan kelembagaan pengawasan, reformasi pembiayaan, optimalisasi sistem digital, dan pengembangan layanan nonlitigasi. Hasil ini penting sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan bantuan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: bantuan hukum, standar layanan, evaluasi kebijakan, akses keadilan

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (Sumarsih, 2022). Dalam konsepsi negara hukum, setiap warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya (Arliman, 2019). Jaminan tersebut diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (Rasya & Triadi, 2024).

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin (I. P. R. A. Putra et al., 2023). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem bantuan hukum nasional karena menempatkan bantuan hukum sebagai

hak warga negara sekaligus kewajiban negara. Melalui peraturan tersebut, negara berperan sebagai penyelenggara dan penjamin terselenggaranya layanan bantuan hukum yang berkualitas, mudah diakses, dan menjangkau kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan (Suryandana et al., 2024). Pada perkembangannya, implementasi bantuan hukum memerlukan standar pelayanan yang dapat memastikan bahwa setiap penerima bantuan hukum memperoleh layanan yang setara dan berkualitas, terlepas dari lokasi maupun organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan.

Kebutuhan akan adanya standar layanan yang seragam kemudian mendorong lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Regulasi ini disusun sebagai instrumen untuk menjamin kualitas layanan bantuan hukum melalui penetapan standar minimum yang wajib diterapkan oleh seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi. Kehadiran peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum, serta menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat profesionalisme lembaga bantuan hukum, meningkatkan kualitas layanan litigasi dan nonlitigasi, serta memastikan bahwa bantuan hukum diberikan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas pencapaian tujuan aturan. Berdasarkan hasil wawancara dan forum diskusi kelompok terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, ditemukan sejumlah persoalan implementasi yang memerlukan perhatian serius. Salah satu persoalan yang menonjol adalah masih adanya ketimpangan kapasitas antar organisasi bantuan hukum, baik dari sisi sumber daya manusia, pengalaman penanganan perkara, maupun kemampuan administrasi dalam memenuhi berbagai persyaratan layanan bantuan hukum. Selain itu, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala yang sering dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan secara optimal, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional seperti transportasi, pendampingan lapangan, dan kegiatan nonlitigasi. Permasalahan lain yang turut mengemuka adalah kendala teknis pada aplikasi Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang sering mengalami gangguan pada saat proses pelaporan dan pengajuan penggantian biaya, sehingga berdampak pada kelancaran administrasi bantuan hukum. Di samping itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan bantuan hukum juga dinilai belum optimal karena keterbatasan sumber daya pengawas dibandingkan dengan jumlah organisasi bantuan hukum yang harus diawasi.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi peraturan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan di daerah dengan pembentuk kebijakan di tingkat pusat. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi relevan untuk dilakukan sebagai sarana pendampingan dan penguatan implementasi kebijakan bantuan hukum. Kegiatan ini diarahkan untuk menghimpun berbagai pengalaman dari pemangku kepentingan, mengidentifikasi hambatan implementasi yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada fakta dan kebutuhan riil di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan berbagai mitra yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, pemerintah daerah, serta organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Keterlibatan para mitra tersebut menjadi penting karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan bantuan hukum. Dari hasil identifikasi awal, ditemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh mitra, antara lain keterbatasan kapasitas pengawasan, ketidakcukupan anggaran, hambatan dalam pemanfaatan

sistem digital, belum optimalnya pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi, serta belum tersusunnya rumusan usulan perubahan regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap standar layanan bantuan hukum, menyusun rekomendasi perubahan kebijakan yang berbasis bukti empiris, serta mendukung upaya reformasi peraturan bantuan hukum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi antara akademisi, pemerintah, dan organisasi bantuan hukum dalam memperkuat sistem bantuan hukum nasional sehingga akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dapat diwujudkan secara lebih efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis evaluasi kebijakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jawa Timur. Tahap awal kegiatan diawali dengan penyusunan instrumen wawancara yang dirancang untuk mengidentifikasi kondisi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Selain itu, dilakukan identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan bantuan hukum, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi bantuan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan forum group discussion (FGD). Wawancara dilakukan dengan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel. Sementara itu, FGD dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan bantuan hukum. Melalui metode ini diperoleh data empiris mengenai pelaksanaan standar layanan bantuan hukum, hambatan yang dihadapi, serta kebutuhan perbaikan kebijakan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model evaluasi implementasi kebijakan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Aspek input difokuskan pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, serta kewenangan pelaksana kebijakan. Aspek proses diarahkan pada pelaksanaan standar layanan bantuan hukum, mekanisme verifikasi, pembinaan, dan pengawasan. Sementara itu, aspek output digunakan untuk menilai capaian target kebijakan serta mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi yang muncul di lapangan.

Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk draf usulan perubahan Pasal Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021, serta rekomendasi penguatan implementasi standar layanan bantuan hukum. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Hukum dalam melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan bantuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan para pelaksana layanan bantuan hukum di daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pendampingan akademik terhadap evaluasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam, forum group discussion (FGD), dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi para pelaksana di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat

menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur pemerintah daerah yang berperan dalam penguatan akses bantuan hukum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel sebagai organisasi bantuan hukum yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Selain wawancara mendalam, kegiatan juga dilengkapi dengan FGD yang mempertemukan berbagai aktor penyelenggara bantuan hukum untuk mendiskusikan persoalan implementasi secara komprehensif dan mencari solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan berupa foto pelaksanaan wawancara, diskusi kelompok terarah, dan konsultasi pemangku kepentingan perlu disajikan dalam artikel sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat aspek partisipatif dalam pengabdian yang dilakukan.



Gambar 1. FGD di kantor kanwil Jatim

Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Kehadiran standar layanan bantuan hukum dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola bantuan hukum dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, para narasumber mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menyebabkan tujuan peraturan belum sepenuhnya tercapai. Temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat isu, yaitu permasalahan sumber daya manusia pengawasan, keterbatasan pendanaan, kendala sistem digital SIDBANKUM, dan belum optimalnya layanan bantuan hukum nonlitigasi.

Temuan pertama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan. Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa standar layanan bantuan hukum diterapkan secara konsisten oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan yang tersedia belum sebanding dengan jumlah organisasi bantuan hukum yang harus diawasi. Salah satu narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menjelaskan bahwa jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi terus meningkat setiap periode akreditasi, sementara jumlah personel yang melaksanakan fungsi pengawasan relatif tetap. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh organisasi bantuan hukum.

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika narasumber menyampaikan bahwa secara ideal satu anggota Panwasda hanya melakukan verifikasi terhadap sejumlah kecil organisasi

bantuan hukum agar proses pengawasan dapat dilakukan secara mendalam. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota Panwasda, "Idealnya satu orang melakukan verifikasi maksimal lima organisasi bantuan hukum, sehingga hasil pengawasannya lebih optimal dan mendalam. Namun, dalam praktiknya jumlah yang harus diawasi jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas yang tersedia." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas kelembagaan pengawasan. Akibatnya, pengawasan lebih banyak berfokus pada aspek administratif dibandingkan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas kelembagaan pelaksana (Mansur, 2021). Standar layanan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila mekanisme pengawasan tidak didukung oleh sumber daya yang sesuai (Siska et al., 2025). Fungsi pengawasan cenderung bersifat formalistik karena lebih berorientasi pada pemenuhan dokumen dibandingkan pengukuran kualitas layanan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Panwasda menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa standar layanan bantuan hukum benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan.

Temuan kedua berkaitan dengan aspek pendanaan bantuan hukum. Hampir seluruh narasumber menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Meskipun negara telah menyediakan anggaran bantuan hukum melalui APBN dan beberapa pemerintah daerah mulai mengalokasikan anggaran melalui APBD, kebutuhan riil di lapangan sering kali jauh lebih besar dibandingkan dana yang tersedia. Seorang narasumber dari organisasi bantuan hukum menyampaikan bahwa jumlah perkara yang masuk setiap tahun terus meningkat, sementara anggaran yang tersedia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya, organisasi bantuan hukum harus melakukan berbagai bentuk efisiensi agar layanan tetap dapat berjalan (Ariawan et al., 2023).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena biaya operasional pendampingan sering kali tidak terakomodasi secara memadai. Salah satu perwakilan organisasi bantuan hukum menyatakan, "Yang sering menjadi masalah bukan hanya biaya perkara, tetapi biaya transportasi, pendampingan lapangan, dan kebutuhan operasional lainnya yang tidak sepenuhnya tercakup dalam skema anggaran bantuan hukum." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bantuan hukum masih berfokus pada output administratif perkara, sementara kebutuhan riil dalam proses pendampingan belum diperhitungkan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum belum sepenuhnya dijamin secara efektif (Ariawan et al., 2023). Negara memang telah menyediakan mekanisme bantuan hukum, tetapi keterbatasan pendanaan berpotensi mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat. Akses terhadap keadilan ditentukan oleh kemampuan negara untuk menyediakan sumber daya yang cukup agar layanan dapat diberikan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi pembiayaan bantuan hukum perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kebutuhan, sehingga alokasi anggaran mempertimbangkan kebutuhan operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas.

Temuan ketiga berkaitan dengan implementasi digitalisasi melalui Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan bantuan hukum. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai kendala teknis masih sering terjadi dalam penggunaannya. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa gangguan server sering terjadi pada saat proses pengajuan laporan dan reimbursement. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan administrasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi organisasi bantuan hukum (Venifera, 2025).

Salah satu narasumber menyatakan, "Ketika mendekati batas waktu pelaporan, biasanya sistem menjadi lambat bahkan sulit diakses, sehingga menghambat proses penginputan data dan pengajuan reimbursement." Narasumber lain dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur juga menjelaskan bahwa permasalahan teknis SIDBANKUM berada di tingkat pusat sehingga kantor wilayah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan perbaikan ketika gangguan terjadi. Akibatnya, organisasi bantuan hukum sering kali harus menunggu

hingga sistem kembali normal untuk menyelesaikan kewajiban administrasinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang mempermudah pelayanan. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, sistem digital justru menjadi hambatan baru dalam penyelenggaraan bantuan hukum (Venifera, 2025). Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh keandalan sistem, kapasitas infrastruktur, serta mekanisme penanganan gangguan yang cepat dan responsif. Oleh karena itu, penguatan SIDBANKUM perlu diarahkan pada peningkatan stabilitas sistem dan penyediaan mekanisme alternatif ketika terjadi gangguan teknis.

Temuan keempat berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi. Meskipun Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 telah mengatur standar layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi secara seimbang, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar perhatian organisasi bantuan hukum masih berfokus pada penanganan perkara litigasi. Hal ini terjadi karena layanan litigasi lebih mudah diukur melalui indikator jumlah perkara dan lebih sering menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi bantuan hukum. Akibatnya, berbagai bentuk bantuan hukum nonlitigasi seperti penyuluhan hukum, mediasi, konsultasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan belum memperoleh perhatian yang proporsional (Siagian et al., 2025). Salah satu narasumber menyampaikan bahwa kegiatan nonlitigasi sering kali dianggap sebagai pelengkap, padahal justru memiliki potensi besar untuk mencegah munculnya sengketa hukum di masyarakat. Narasumber tersebut menegaskan, "Kalau masyarakat mendapatkan edukasi hukum yang baik sejak awal, banyak perkara sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke pengadilan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum nonlitigasi memiliki fungsi preventif yang sangat penting dalam sistem bantuan hukum nasional. Namun, orientasi kebijakan yang masih berfokus pada penyelesaian perkara menyebabkan fungsi preventif tersebut belum berkembang secara optimal (Ariesta, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum masih dipahami secara sempit sebagai pendampingan perkara di pengadilan (Kusumawati, 2016), padahal konsep *access to justice* mencakup pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri (A. M. N. Putra et al., 2026).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, kegiatan pengabdian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum sebagai bahan evaluasi dan perbaikan regulasi. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 guna memperkuat aspek kelembagaan pengawasan, reformasi pembiayaan bantuan hukum, penguatan sistem digital SIDBANKUM, serta pengembangan layanan bantuan hukum nonlitigasi.

Tabel 1. Usulan Perubahan Pasal pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021

No	Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan Norma	Alasan Perubahan	Argumentasi
1	Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Panitia Pengawas Daerah sebagai unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.	Perubahan Pasal 1 angka 8: "Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja fungsional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki tugas melakukan pengawasan, evaluasi, pembinaan, penanganan pengaduan, dan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum secara berkelanjutan."	Hasil wawancara menunjukkan Panwasda masih bersifat ad hoc dan jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah PBH. Beban pengawasan tinggi menyebabkan pengawasan belum optimal.	Prinsip kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menghendaki fungsi pengawasan dilakukan oleh struktur yang jelas, bukan bergantung pada penunjukan sementara.

No	Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan Norma	Alasan Perubahan	Argumentasi
2	Pasal 2 ayat (2) hanya membagi Starla Bankum menjadi litigasi dan nonlitigasi.	Tambahkan ayat baru: "(3) Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memuat standar kualitas layanan, standar waktu pelayanan, standar aksesibilitas, dan standar kepuasan penerima bantuan hukum."	Implementasi selama ini lebih fokus pada administrasi perkara, belum mengukur kualitas pelayanan dan kepuasan penerima bantuan hukum.	Bantuan hukum bukan sekadar pemberian jasa hukum, tetapi instrumen pemenuhan hak konstitusional atas keadilan. Negara wajib menjamin kualitas layanan, bukan hanya keberadaan layanan.
3	Pasal 3 ayat (2) huruf a: PBH wajib memberikan pelatihan Starla Bankum kepada pelaksana bantuan hukum.	Tambahkan kewajiban: "Pelatihan Starla Bankum wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian."	Hasil wawancara menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM PBH masih menjadi persoalan.	Prinsip professional legal aid service mensyaratkan bantuan hukum diberikan oleh pelaksana yang kompeten.
4	Pasal 3 ayat (1) huruf e mengatur PBH memperoleh anggaran dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah.	Tambahkan ayat: "Pendanaan bantuan hukum wajib memperhitungkan biaya layanan hukum, biaya operasional pendampingan, transportasi, administrasi perkara, dan kebutuhan akses penerima bantuan hukum."	Wawancara LBH Sunan Ampel dan daerah menunjukkan anggaran sering tidak mencakup biaya transportasi, mobilitas, dan pendampingan lapangan.	Bantuan hukum tanpa dukungan biaya operasional akan menciptakan hak yang bersifat formal tetapi tidak efektif secara nyata .
5	Pasal 3 ayat (2) huruf d: PBH wajib memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses.	Tambahkan kewajiban: "Pemberi Bantuan Hukum wajib menyediakan layanan bantuan hukum berbasis digital dan non-digital yang mudah diakses oleh masyarakat."	Banyak masyarakat miskin menghadapi hambatan informasi dan akses layanan.	Prinsip access to justice menghendaki negara menghapus hambatan geografis, ekonomi, dan teknologi dalam memperoleh bantuan hukum.
6	Pasal 6 ayat (4) mengatur Kepala Badan menyusun pedoman penanganan pengaduan.	Tambahkan: "Pengaduan wajib diselesaikan paling lama 14 hari kerja sejak diterima."	Saat ini mekanisme pengaduan belum memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas.	Asas pelayanan publik menghendaki adanya standar waktu pelayanan dan kepastian prosedur.
7	Pasal 7 mengatur sanksi terhadap pelanggaran	Tambahkan mekanisme tahapan: teguran → pembinaan → perbaikan	Sanksi saat ini lebih menekankan penghukuman	Dalam hukum administrasi modern, pengawasan harus

No	Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan Norma	Alasan Perubahan	Argumentasi
	penerapan Starla Bankum.	→ sanksi administratif.	dibanding pembinaan.	bersifat preventif dan korektif, bukan hanya represif.
8	Pasal 8 ayat (2) pedoman Starla Bankum hanya memuat litigasi, nonlitigasi, dan pembinaan.	Tambahkan unsur: "indikator kinerja, indikator kualitas layanan, evaluasi dampak, dan standar kepuasan penerima bantuan hukum." Tambahkan: "Stopela Bankum wajib memuat mekanisme perlindungan kelompok rentan, mekanisme komunikasi dengan penerima bantuan hukum, dan standar pendampingan."	Evaluasi saat ini masih berorientasi jumlah perkara dan administrasi.	Pengukuran kebijakan publik modern harus berbasis output dan outcome , bukan hanya input administratif.
9	Pasal 9 mengatur PBH menyusun Stopela Bankum.	Tambahkan: "Stopela Bankum wajib memuat mekanisme perlindungan kelompok rentan, mekanisme komunikasi dengan penerima bantuan hukum, dan standar pendampingan." Tambahkan kewajiban: "Kementerian wajib menyediakan sistem informasi bantuan hukum nasional yang terintegrasi dan menjamin keberlangsungan sistem."	Layanan bantuan hukum belum seluruhnya sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.	Prinsip equality before the law menuntut perlakuan yang setara dan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki hambatan akses hukum.
10	Pasal 10 ayat (1) hanya mengatur asistensi dan peningkatan kapasitas oleh Menteri melalui Kepala Badan.	Tambahkan kewajiban: "Kementerian wajib menyediakan sistem informasi bantuan hukum nasional yang terintegrasi dan menjamin keberlangsungan sistem."	Wawancara menunjukkan kendala SIDBANKUM sering menghambat pelaporan dan reimbursement.	Digital governance membutuhkan prinsip keandalan sistem, keamanan data, dan kepastian pelayanan.
11	Pasal 11 mengatur pengawasan dan evaluasi Starla Bankum oleh Penyelenggara Bantuan Hukum dan Panwasda.	Tambahkan: "Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berbasis risiko dan indikator kualitas layanan."	Pengawasan saat ini lebih administratif dan belum menilai dampak layanan terhadap penerima bantuan hukum.	Konsep good governance mengharuskan pengawasan berbasis efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
12	Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai koordinasi dengan APH dan lembaga peradilan	Tambahkan Pasal baru: "Penyelenggara bantuan hukum melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam menjamin akses bantuan hukum."	Masih terdapat hambatan koordinasi antara PBH, pengadilan, dan lembaga terkait.	Sistem bantuan hukum merupakan bagian dari sistem peradilan terpadu.

Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan identifikasi masalah implementasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan publik. Melalui sinergi

antara akademisi, pemerintah, dan organisasi bantuan hukum, diharapkan sistem bantuan hukum nasional dapat berkembang menjadi lebih responsif, akuntabel, dan mampu menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui wawancara, forum group discussion (FGD), dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tata kelola dan standarisasi layanan bantuan hukum di Indonesia. Kehadiran standar layanan bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun demikian, hasil evaluasi empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan peraturan.

Permasalahan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam fungsi pengawasan, ketidakcukupan pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasional bantuan hukum, kendala teknis pada sistem digital SIDBANKUM, serta belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang memiliki fungsi preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Melalui kegiatan ini berhasil disusun rekomendasi kebijakan berupa penguatan kelembagaan pengawasan, reformasi sistem pendanaan, optimalisasi layanan digital, dan pengembangan bantuan hukum nonlitigasi. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Hukum dalam melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi guna mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH (Bila Perlu)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. W. Y. E., Sihotang, E., & Suryana, K. D. (2023). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 39–45. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.568>
- Ariesta, W. (2025). Advokasi Hukum Masyarakat dalam Perspektif Bantuan Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 367–378. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>
- Arliman, S. L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Kusumawati, M. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Putra, A. M. N., Kaswari, A., Widharu, S. S., Cahyani, T. D., & Purnamawati, S. A. (2026). Pendampingan Hukum Pro Bono oleh Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Malang). *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 1143–1152. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v5i2.671>

- Putra, I. P. R. A., Artha, I. G., Adiyaryani, N. N., Sugama, I. D. G. D., & Puspasari, N. K. R. (2023). Sosialisasi Peran Penting Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Access to Justice Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Buletin Udayana Mengabdi*, 22(2), 82. <https://doi.org/10.24843/BUM.2023.v22.i02.p05>
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Siagian, P. R., Widjaningsih, D., & Jalil, A. (2025). Upaya Peningkatan Bantuan Hukum Khususnya Perluasan Subjek Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 13(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>
- Siska, D., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 520–528. <https://doi.org/10.31933/21k9gz68>
- Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>
- Suryandana, D., Bakri, B., & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>
- Venifera, A. F. (2025). Penyelenggaraan Program Bantuan Hukum Berbasis Keadilan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. *FOCUS*, 6(1), 111–121. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1878>